# PIDANA DAN TINDAKAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

oleh

Fredyan Priambodo Ida Ayu Sukihana Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Udayana

#### **ABSTRACT**

In the world of medical narcotics is necessary for the treatment and scientific study of certain types of diseases. But increasingly widespread drug abuse, even this is not only done by adults but also by children. It is necessary for the assessment of the normative perspective of legislation relating to narcotics offenses by children. Decision handed down from the judge must consider the social circumstances of the facts of the child actors. Therefore the judge must make sure that the decision to be taken is the most appropriate and fair to the child.

Key words: Drug, Children, Decision

#### **ABSTRAK**

Dalam dunia kesehatan narkotika sangat diperlukan untuk pengobatan dan studi ilmiah terhadap jenis-jenis penyakit tertentu. Namun penyalahgunaan narkotika semakin luas, bahkan hal ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak. Untuk itu diperlukan pengkajian secara perspektif yuridis normatif terhadap peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika oleh anak. Putusan yang dijatuhkan hakim haruslah mempertimbangkan dari keadaan sosial mengenai fakta-fakta dari pelaku anak tersebut. Oleh karena itu Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang akan diambil adalah yang paling tepat dan juga adil bagi anak tersebut.

Kata Kunci: Narkotika, Anak-anak, Putusan

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Dalam dunia kesehatan narkotika sangat diperlukan untuk pengobatan dan studi ilmiah terhadap jenis-jenis penyakit tertentu. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat,

yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.<sup>1</sup>

Pada saat ini narkotika sudah merambah kepada setiap kalangan. Bahkan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak sudah sering terjadi sehingga sudah sampai pada tingkatan yang meresahkan masyarakat. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), kasus pemakaian narkotika dan psikotropika oleh pelaku dengan tingkat pendidikan SD hingga tahun 2007 berjumlah 12.858 korban. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 merupakan Undang-Undang terbaru yang mengatur mengenai narkotika, namun dalam hubungannya terhadap tindak pidana anak harus diselaraskan pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terkait dalam upaya pengambilan putusan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

#### 1.2 TUJUAN

Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal – hal yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara serta pidana atau tindakan yang dijatuhkan untuk penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

### II. ISI MAKALAH

#### 2.1 METODE PENELITIAN

Pengkajian permasalahan dalam tulisan ini adalah dari perspektif yuridis normatif, yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai azas – azas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)<sup>3</sup>. Dengan salah satu cirinya menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk membahas permasalahan yang terdapat pada tulisan ini digunakan jenis Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statue Approach*) dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analitical and Conseptual Approach*).

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Materi Advokasi, 2005, *Pencegahan Narkoba (Handbook Narkotika Nasional)*, h.8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN), 2004, *Pedoman Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta,

h. 9 <sup>3</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.34

#### 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

# 2.2.1 Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak.

Dalam masalah penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika, baik Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika maupun Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika hanya menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan golongan narkotika dan psikotropika yang disalahgunakan.

Bagi sebagian orang, menjatuhkan pidana terhadap anak dianggap tidak bijak. Akan tetapi ada sebagian yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak adalah tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa.

Berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sebelum masuk kepada proses persidangan, Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai "orang dewasa kecil", sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa proses persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Karena itu semua tindakan penyidik dalam rangka penyidikan anak wajib dirahasiakan, dan tanpa ada kecualinya.

# 2.2.2 Pidana Dan Tindakan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan anak, putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bagir Manan di dalam buku Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan, h.9

dilakukan oleh anak adalah dengan menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim sangat berperan dalam memberikan putusan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam putasannya hakim haruslah tetap berdasarkan atas pertimbangan bahwa pemberian putusan tersebut merupakan putusan yang terbaik bagi kepentingan si anak itu sendiri.

Untuk putusan hakim yang berupa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 pada pasal 71 menyebutkan:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
  - a. pidana peringatan;
  - b. pidana dengan syarat:
    - 1) pembinaan di luar lembaga;
    - 2) pelayanan masyarakat; atau
    - 3) pengawasan.
  - c. pelatihan kerja;
  - d. pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. pemenuhan kewajiban adat.

Sedangkan untuk putusan hakim yang berupa suatu tindakan dalam pasal 82 disebutkan:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
  - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
  - b. penyerahan kepada seseorang;
  - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. perawatan di LPKS;
  - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam UndangUndang No 35 Tahun 2009 tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku anak. Namun terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengenai hukuman apa yang dikenakan dan berat hukuman yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan dari

keadaan sosial mengenai fakta-fakta dari pelaku anak tersebut. Dengan demikian sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim. putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan si anak tersebut pada masa selanjutnya. Oleh karena itu Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang akan diambil adalah yang paling tepat dan juga adil.<sup>5</sup>

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya karena terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya dimana anak adalah sebagai korban dari rekayasa orang dewasa. Dalam masalah narkotika, anak menjadi sasaran utama dimana keingintahuannya masih labil karenanya anak tergolong korban.

#### III. KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dapat diterapkan berdasarkan kekhususan pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disamping Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemeriksaan perkara terhadap pelaku anak haruslah dirahasiakan dan mengenai putusan yang dijatuhkan oleh hakim apakah itu suatu pidana ataupun tindakan haruslah berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang nantinya akan berdampak positif terhadap pelaku anak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Agung Wahono dan Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Terhadap Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Badan Narkotika Nasional (BNN), 2004, *Pedoman Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta.

Gatot Supramono, 2000, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta.

Materi Advokasi, 2005, Pencegahan Narkoba (Handbook Narkotika Nasional, BNN.

Sri WIdowati Wiratmo Soekito, 1983, Anak dan Wanita dalam Hukum, LP3ES, Jakarta.

<sup>5</sup> Sri WIdowati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, , h.16